

Kaidah yang Berkaitan dengan Talak (Analisis Normatif dan Kontekstual)

Jamilah Rizka¹, Amar Adly², Heri Firmansyah³

¹UIN Sumatera Utara Medan, e-mail: jamilahriska147@gamil.com

²UIN Sumatera Utara Medan, e-mail: amaradly73@yahoo.com

³UIN Sumatera Utara Medan, e-mail: herifirmansyah@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
21-06-2025

Direvisi:
29-06-2025

Diterima:
01-07-2025

ABSTRACT

Divorce (Ṭalāq) in Islamic law is a crucial issue that demands a thorough understanding of the legal maxims (qawā'id fiqhiyyah) governing it. This study is motivated by the importance of reexamining the concept of ṭalāq not merely as a legal act but also as an emergency social solution. The research questions address the original legal status of divorce in Islam according to Islamic legal maxims, the valid conditions of ṭalāq from the perspective of the person pronouncing it, and how the form and articulation of divorce affect its legal implications. This research is a library-based study employing a qualitative-descriptive approach by examining primary and secondary sources, such as classical fiqh manuals, academic journals, and other Islamic legal documents. The findings indicate that: (1) the original legal ruling of ṭalāq is prohibition, and it is only permitted under exigent circumstances (first maxim); (2) ṭalāq is only valid if pronounced by a legally competent husband (i.e., one who is of sound mind and has reached puberty) (second maxim); and (3) the form and wording of the divorce declaration influence its legal consequences according to Islamic law (third maxim). By analyzing these three maxims, the study concludes that Islamic law establishes strict conditions and limitations on the practice of divorce in order to safeguard the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), particularly the protection of the family and the promotion of justice within marital relationships.

Keywords : *Ṭalāq, Islamic Legal Maxims, Divorce Law*

ABSTRAK

Perceraian (talak) dalam Islam merupakan isu penting yang menuntut pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah fikih yang mengaturnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menelaah ulang konsep talak tidak hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai solusi sosial yang bersifat darurat. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana hukum asal talak dalam Islam menurut kaidah fikih, apa saja syarat sahnya talak dari sisi pelaku dan bagaimana bentuk pengucapan talak memengaruhi implikasi hukumnya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menelaah literatur primer dan sekunder, seperti kitab fikih, jurnal akademik, dan dokumen keislaman lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asal talak adalah terlarang dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat (kaidah pertama), talak hanya sah jika diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal (kaidah kedua), bentuk dan lafaz talak menentukan efek hukumnya sesuai ketentuan syariat (kaidah ketiga). Dengan menganalisis ketiga kaidah ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa syariat Islam menetapkan batas dan syarat ketat terhadap praktik talak untuk menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap keluarga dan keadilan dalam relasi pernikahan.

Kata Kunci : Talak, Kaidah Fikih, Hukum Perceraian

Corresponding Author : Jamilah Rizka, UIN Sumatera Utara Medan, Jl. Lap. Golf No.120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, e-mail: jamilahriska147@gamil.com

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang dibangun di atas dasar keimanan, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Tujuan dari pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kedamaian (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kasih sayang yang terus menerus (rahmah). Namun, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan. Konflik yang terus berlanjut tanpa penyelesaian seringkali mengarah pada keputusan berat, yaitu perceraian (*talak*). Tujuannya tidak semata-mata memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih jauh untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Zuhailī, 2006b, p. 14). Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang.” (LPMQ, 2022, Verse Al-Rum: 21).

Islam mengatur hal ini tidak secara serampangan, melainkan dengan kehati-hatian dan ketentuan yang sangat jelas. Talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang secara hukum dibolehkan, namun bukan merupakan tindakan yang dianjurkan. Namun dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Konflik, perbedaan prinsip, perlakuan tidak adil, hingga ketidakharmonisan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga. Dalam kondisi demikian, Islam sebagai agama yang realistis memberikan solusi terakhir berupa talak (perceraian). Islam memperbolehkan perceraian ketika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan pernikahan, namun tetap mengaturnya dengan prinsip-prinsip yang hati-hati dan penuh tanggung jawab. Talak secara etimologi berarti “melepas” atau “membebaskan” (Munawwir, 1997, p. 914). Sedangkan menurut istilah fikih, talak adalah pelepasan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Islam menetapkan bahwa talak adalah perkara yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (Dawud, 2009 Kitab Talak No. 2178).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa walaupun talak dibenarkan secara hukum syariat, ia bukanlah tindakan yang ringan. Maka dari itu, Islam memberikan batasan, syarat, dan prosedur dalam pelaksanaannya. Talak tidak boleh dijadikan alat pelampiasan emosi sesaat, tetapi harus dilakukan dengan pertimbangan matang, keadilan, dan mempertimbangkan akibat jangka panjang, terutama bagi istri dan anak-anak. Dalam hukum Islam, terdapat berbagai macam bentuk talak, di antaranya adalah talak sharīh (lafaz eksplisit), talak kinayah (lafaz implisit), talak raj'i (dapat dirujuk), dan talak ba'in (tidak dapat dirujuk tanpa akad baru) (al-Jazīrī, 2003, pp. 300–310).

Setiap bentuk talak memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, baik dalam hal hak istri, masa iddah, maupun kemungkinan rujuk. Para ulama juga telah menetapkan sejumlah kaidah fikih yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum talak secara sistematis. Kaidah-kaidah tersebut mengatur mengenai kapan talak diperbolehkan, siapa yang sah menjatuhkan talak, serta bagaimana lafaz talak berdampak secara hukum. Oleh karena itu, para ulama ushul dan fuqaha telah merumuskan kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum seputar talak (al-Suyūfī, 1990, pp. 180–182).

Kaidah-kaidah ini bukan hanya mencerminkan teks nash syar'i, tetapi juga semangat dan prinsip utama dari syariat Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap

hak-hak suami-istri. Selain itu, perbedaan juga muncul dalam memahami akibat dari ucapan talak tiga dalam satu waktu. Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap langsung jatuh tiga talak, sedangkan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengembalikan pada niat pelaku (al-Syarbīnī, 1997, Volume 3, p. 286). Hal ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih, meskipun ringkas secara redaksi, menyimpan kedalaman makna dan keluasan pemahaman yang sangat kaya untuk diteliti dan diterapkan. Dengan demikian, pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan talak bukan hanya penting dari sisi teori, tetapi juga sangat relevan dalam praktik hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kepustakaan (*library research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menghimpun data dari berbagai sumber literatur. Literatur yang digunakan tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga mencakup dokumen, jurnal ilmiah, majalah, serta bahan dokumentatif lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena seluruh data atau informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, ensiklopedia, jurnal akademik, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah lainnya. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada proses penarikan kesimpulan secara deskriptif dan komparatif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menerapkan logika ilmiah. Penelitian ini sepenuhnya memanfaatkan data sekunder, terutama yang bersumber dari buku-buku dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Pengertian / Makna Kaidah

Kaidah pertama:

الأصل في الطلاق الحظر والإباحة بعراض الحاجة

(Hukum asal talak adalah terlarang, dan dibolehkan karena adanya kebutuhan.) (al-Suyūṭī, 1990, p. 182).

Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah fiqh yang menjelaskan prinsip dasar hukum talaq dalam Islam. Secara bahasa الأصل artinya "hukum asal", الحظر artinya "larangan", الإباحة artinya "kebolehan" dan بعراض الحاجة artinya "karena adanya kebutuhan (yang mendesak)". Secara istilah, kaidah ini berarti bahwa hukum asal dari talak dalam Islam adalah terlarang karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan langgeng. Namun, hukum ini bisa berubah menjadi boleh (mubah) apabila ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, seperti ketidakharmonisan yang berkepanjangan, penganiayaan, atau situasi di mana pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan (al-Qaradāwī, 1994, p. 195). Secara terminologis, kaidah ini mengandung dua aspek utama:

1. Hukum Asal Talak Adalah Haram (الحظر): Artinya, secara default atau asal hukum, talak bukanlah tindakan yang dianjurkan. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam syariat Islam yang sangat menjaga keutuhan rumah tangga. Talak, meskipun termasuk dalam kategori halal, adalah halal yang dibenci oleh Allah.
2. Kebolehan Talak Karena Adanya Kebutuhan (الإباحة بعراض الحاجة): Meskipun hukum asal talak adalah larangan, kaidah ini juga menegaskan bahwa syariat memberikan keringanan ketika terdapat kondisi atau kebutuhan mendesak yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi mudarat, seperti (al-Qaradāwī, 1994, pp. 206–208):

- a) Kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Hilangnya tanggung jawab dari salah satu pihak.
- c) Konflik berkepanjangan yang tidak bisa didamaikan.
- d) Perselingkuhan atau pelanggaran terhadap hak-hak pasangan.

Dalam keadaan semacam ini, talak diperbolehkan (mubah) sebagai solusi terakhir untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Maka, talak dalam Islam bukan kebebasan mutlak, melainkan kebolehan bersyarat yang tunduk pada aturan dan etika. Makna dari kaidah ini menekankan bahwa Islam tidak memberikan kebebasan penuh dalam perceraian. Sebaliknya, perceraian hanya diperbolehkan ketika menjadi solusi terbaik setelah upaya perbaikan rumah tangga tidak berhasil. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas akibat perceraian yang tidak bertanggung jawab.

Kaidah kedua:

يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً

(Talak sah dilakukan oleh setiap suami yang berakal dan telah baligh) (al-Suyūṭī, 1990, p. 200)

Secara bahasa berarti "Talak akan jatuh pada setiap suami jika ia dalam keadaan sadar (aqil) dan sudah baligh". Kaidah ini menegaskan bahwa seorang suami yang sudah memenuhi syarat-syarat kecakapan dalam hukum Islam (yakni, berakal dan sudah dewasa) maka keputusan untuk menceraikan (talak) dapat berlaku secara sah dan sah menurut hukum syariat. Secara umum, kaidah ini menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami akan dianggap sah secara syariat jika ia memenuhi dua syarat utama, yaitu:

1. *‘Āqil* (عاقلاً) Berakal: Maksudnya, suami yang menjatuhkan talak harus berada dalam keadaan sadar, tidak dalam kondisi gila, mabuk berat yang menghilangkan kesadaran, atau terganggu jiwanya. Jika talak dijatuhkan oleh seseorang yang tidak berakal, maka talaknya tidak sah karena ia tidak memiliki kelayakan hukum (*ahliyyah al-‘amal*).
2. *Bāligh* (بالغ) Dewasa: Artinya, suami tersebut sudah mencapai usia baligh menurut ukuran syariat Islam. Anak kecil (belum baligh), walaupun sudah menikah melalui wali, tidak sah menjatuhkan talak, karena ia belum memiliki kemampuan hukum yang sempurna (al-Khīn et al., 1992, Volume 2, pp. 141–142).

Kaidah ini menunjukkan bahwa kesahihan talak sangat terkait dengan kecakapan hukum (أهلية الأداء) seseorang dalam bertindak secara syar'i. Dalam hal ini, suami sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjatuhkan talak, harus memiliki kapasitas intelektual dan kedewasaan untuk memahami dampak dari tindakannya. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka talak dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum (غير نافذ) dalam fikih Islam. Hal ini bertujuan untuk:

1. Melindungi hak-hak perempuan dari keputusan sepihak yang tidak bijak.
2. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh suami yang tidak cakap secara hukum.
3. Menjaga kesucian institusi pernikahan dari tindakan ceroboh atau emosional (Zahrah, 1997, pp. 260–261).

Kaidah ini juga mengandung prinsip penting bahwa hukum talak bergantung pada kemampuan akal dan kematangan usia. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan talak tidak dianggap sah atau tidak berlaku menurut syariat Islam. Ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat, khususnya istri, agar tidak dirugikan oleh keputusan yang tidak didasarkan pada kesadaran penuh dan pertimbangan yang matang (Nawawī, 1991, pp. 15–16).

Kaidah ketiga:

إيقاع الطلاق متى صح يقع الطلاق كما أو قعه

(*Penjatuhan talak, apabila sah, maka berlaku sebagaimana bentuk talak yang diucapkan*).
(Zuhailī, 2006b, Volume 9, p. 7055).

Kaidah ini menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami akan berlaku sesuai dengan bentuk dan cara ia mengucapkannya, selama dilakukan dengan syarat-syarat yang sah menurut hukum Islam. Maksud dari kaidah ini adalah: Setiap bentuk talak yang sah secara syar'i akan jatuh dan berlaku sesuai dengan bentuknya: apakah itu talak raj'i, ba'in, satu kali, dua kali, tiga kali, sharih (eksplisit), atau kinayah (implisit), selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan (al-Suyūfī, 1990, p. 200).

1. *متى صح* Apabila sah: Menunjukkan bahwa talak hanya jatuh jika dilakukan oleh suami yang berakal dan baligh, serta dilakukan dalam kondisi yang tidak terlarang (misalnya: tidak sedang haid atau dalam keadaan marah berat yang menghilangkan kesadaran, menurut sebagian pendapat ulama) (al-Khīn et al., 1992, Volume 2, pp. 143–144).
2. *يقع الطلاق كما أو قعه* Talak berlaku sebagaimana ia mengucapkannya: Maksudnya, jika suami mengucapkan talak 1, maka jatuh talak 1. Jika ia ucapkan 3 kali sekaligus, maka menurut mayoritas ulama (jumhur), jatuh talak 3 (Nawawī, 1991, Volume 8, pp. 25–26). Namun menurut sebagian ulama seperti dari mazhab Hanafi dan ulama kontemporer seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, talak 3 dalam satu majelis hanya jatuh sebagai satu talak saja (Jauziyyah, 1994, Volume 5, p. 105).

Kaidah ini menegaskan bahwa bentuk dan konsekuensi talak bergantung pada bagaimana ia dilakukan oleh suami, baik dari segi lafaz maupun niatnya, selama syarat sah talak telah terpenuhi (Qaradāwī, 1998, Volume 2, pp. 320–322). Kaidah ini penting dalam menjaga kejelasan status pernikahan dan hak-hak pasangan pasca talak.

B. Dalil dan Asal Kaidah**Kaidah Pertama:**

الأصل في الطلاق الحظر والإباحة بعراض الحاجة

(Hukum asal talak adalah terlarang, dan dibolehkan karena adanya kebutuhan.) Kaidah ini termasuk dalam kategori kaidah fiqih juz'iyah, karena khusus membahas satu aspek hukum, yakni talak. Dan kaidah ini termasuk kaidah juz'iyah karena:

- a. Ia berlaku khusus pada satu bab tertentu dalam fikih, yaitu bab talak (perceraian).
- b. Tidak mencakup semua aspek hukum Islam secara menyeluruh.
- c. Hanya digunakan untuk memahami dan menyelesaikan kasus-kasus dalam munakahat (pernikahan), khususnya perceraian (Zuhailī, 2006a, p. 312).

Kaidah ini berasal dari kaidah fikih yang umum digunakan oleh para ulama ushul fiqh dan fuqaha (ahli fikih) dalam menyusun bangunan hukum Islam. Kaidah ini bertumpu pada prinsip bahwa segala sesuatu yang berpotensi merusak atau menyalahi tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) pada dasarnya dilarang, kecuali bila ada kebutuhan atau kemaslahatan tertentu yang membolehkannya (Auda, 2008, pp. 41–42). Secara prinsip, kaidah ini tidak secara eksplisit ditemukan dalam satu teks klasik tertentu tetapi disimpulkan dari berbagai nash syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah) serta praktik para sahabat dan ulama dalam menjawab persoalan hukum keluarga, khususnya talak (Zaidān, 1999, p. 213). Larangan Talak secara Umum (Asal Talak =Terlarang) yaitu Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua (hakam) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.” (LPMQ, 2022, Verse An-Nisā’: 35).

Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum perceraian, Islam mengedepankan rekonsiliasi dan perdamaian, bukan talak. Adapun Talak Dibolehkan Karena Kebutuhan yaitu berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (LPMQ, 2022, Verse Al-Baqarah: 229)(QS. Al-Baqarah: 229).

Ini adalah dalil bahwa syariat memberi ruang bagi talak, tetapi dilakukan secara beradab dan dalam batas tertentu artinya bukan tindakan bebas. Adapun Dalil dari Hadis yakni:

أَبْغَضَ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

(Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.) (Dawud, 2009 No. 2178).

Hadis ini menunjukkan bahwa talak meskipun halal, ia adalah opsi terakhir dan bukan yang dianjurkan, kecuali bila diperlukan untuk menghindari kemudharatan.

Kaidah kedua:

يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا

Kaidah ini adalah kaidah fiqh cabang (juz’iyyah) yang memiliki dasar kuat dari Al-Qur’an, Hadis, dan kesepakatan ulama (ijma’), serta bersandar pada prinsip kelayakan hukum (ahliyyah). Kaidah ini menjelaskan bahwa syarat sah penjatuhan talak dalam Islam adalah pelaku (suami) sudah baligh, dan Memiliki akal sehat, tidak dalam kondisi gila atau hilang kesadaran. Artinya, talak hanya dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum jika diucapkan oleh suami yang memenuhi dua syarat tersebut.

Jika talak diucapkan oleh orang yang belum baligh atau tidak berakal, maka tidak sah menurut syariat. Berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu, boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik.” (LPMQ, 2022, Verse Al-Baqarah: 229).

Ayat ini menunjukkan bahwa talak adalah perbuatan hukum yang memiliki dampak besar. Maka, tidak sah dilakukan oleh seseorang yang belum cakap hukum (seperti anak kecil atau orang tidak waras). Berdasarkan Hadis Nabi yaitu:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ

"Pena (pencatatan amal) diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia berakal." (Dawud, 2009 No. 4403).

Hadis ini menjadi dasar bahwa orang yang belum baligh dan yang tidak berakal tidak terkena taklif (beban hukum), sehingga perbuatannya, termasuk talak, tidak sah menurut syariat. Kaidah ini disarikan dari prinsip ushul fikih terkait dengan أهلية الأداء (kelayakan bertindak hukum), yaitu:

الشرط في صحة التصرف العقل والبلوغ

"Syarat sah suatu tindakan hukum adalah akal dan baligh." (Zahrah, 1997, p. 271).

Kaidah ini secara praktis diterapkan dalam konteks hukum talak. Imam Al-Syafi'i "Talak tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang tidak sadar" (Syāfi'ī, n.d., Volume 5, p. 202). Dan pendapat Wahbah az-Zuhaili "Syarat sah talak adalah adanya akal dan kehendak. Oleh sebab itu, talak dari anak-anak dan orang gila tidak sah." (Zuhailī, 2006b, Volume 9, p. 7027).

Kaidah ketiga:

إيقاع الطلاق متى صح يقع الطلاق كما أو قعه

Kaidah ini juga termasuk dalam kaidah fiqhiyyah *juz'iyah* (kaidah cabang), karena bersifat khusus, hanya membahas satu aspek fikih, yaitu talak (perceraian). Kaidah ini tidak ditemukan dalam bentuk redaksi ini di Al-Qur'an atau hadis secara langsung, tetapi merupakan hasil istinbāt (penggalan hukum) para ulama fikih berdasarkan dalil-dalil syar'i dan realitas praktik hukum Islam. Berdasarkan hadis Nabi SAW yaitu:

"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"

"Tiga hal yang seriusnya dihitung serius, dan bercandanya pun dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk." (Dawud, 2009 No. 2194; Tirmidzi, 1975 No. 1184).

Hadis ini menunjukkan bahwa talak yang diucapkan secara sah, baik dalam keseriusan maupun dalam canda, tetap berlaku dan mengikat secara hukum. Ini memperkuat kaidah bahwa lafaz dan bentuk talak menentukan dampaknya, selama syarat sah terpenuhi (Zuhailī, 2006b, Volume 7, p. 465). Para fuqaha (ahli fikih) sepakat bahwa sahnya talak tergantung pada syarat-syarat pelaku dan lafaz, dan bahwa implikasi talak mengikuti bentuknya, baik itu satu, dua, tiga, raj'i, atau ba'in (Zuhailī, 2006b, p. 470). Mereka juga menjelaskan bahwa jika talak diucapkan dengan bentuk tertentu, maka hukum yang berlaku mengikuti lafaz tersebut, selama tidak ada penghalang hukum (seperti dipaksa, gila, belum baligh, dsb).

C. Contoh Kaidah Dalam Aplikasinya

Kaidah Pertama:

Seorang suami dan istri telah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun, namun terus-menerus mengalami konflik yang berkepanjangan. Upaya mediasi melalui keluarga, konseling rumah tangga, serta pendekatan agama telah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Suami merasa bahwa kondisi ini membawa kerugian psikologis dan tidak

mungkin dilanjutkan tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi ini, talak yang pada dasarnya terlarang secara hukum asal, menjadi boleh dilakukan karena adanya kebutuhan *syar'i* (*'ārid al-ḥājah*) untuk menghindari mudarat yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak (Zuhailī, 2006b, Volume 7, p. 470). Oleh karena itu, meskipun Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga, talak dibolehkan dalam situasi seperti ini sebagai bentuk rukhsah (keringanan) syariat.

Kaidah kedua:

Seorang suami bernama Ahmad yang telah berusia 30 tahun dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani (berakal sempurna), pada suatu hari mengucapkan talak kepada istrinya: "*Aku ceraikan kamu hari ini.*" Nah Karena Ahmad adalah seorang yang sudah baligh (usia dewasa), dan berakal (tidak gila atau dalam kondisi hilang akal), Maka menurut kaidah fikih:

يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً

Talaknya sah dan jatuh menurut syariat Islam. Kaidah ini merupakan bentuk penerapan hukum umum dari syariat bahwa syarat sahnya talak adalah dilakukan oleh suami yang memenuhi syarat taklif, yakni:

1. *Aqil* (عاقلاً): Berakal sehat, bukan orang gila, mabuk, atau tidak sadar.
2. *Baligh* (بالغ): Sudah mencapai usia dewasa secara syariat (umumnya ditandai dengan mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun hijriyah).

Al-Kasani dalam *Bada'i' al-Sana'i'* menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah karena ia bukan mukallaf (orang yang dikenai beban syariat) (Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd al-, 1910, Volume 3, p. 100). Pendapat seluruh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya, karena mereka belum mencapai syarat taklif. Imam Nawawi menyatakan dalam *al-Majmu'*: "*Talak yang dijatuhkan oleh anak kecil atau orang gila tidak sah, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk niat yang sah.*" (Nawawī, Yahyā ibn Syaraf al-, n.d., Volume 5, p. 301).

Kaidah ketiga

Si Ali seorang suami yang sudah dewasa dan sadar (tidak sedang marah besar atau mabuk), berkata kepada istrinya: "Aku ceraikan kamu dengan talak satu." Kalimat tersebut jelas (lafaz *sharih*) dan dilakukan oleh suami yang memenuhi syarat (baligh, berakal, sadar). Maka talaknya sah. Karena Ali hanya mengatakan "talak satu", maka yang jatuh hanya satu talak, bukan dua atau tiga. Ali boleh rujuk kepada istrinya selama masa iddah. Kalau suami mengucapkan talak dengan cara yang sah, maka talaknya jatuh sebagaimana dia ucapkan, tidak lebih dan tidak kurang.

Imam As-Suyuthi menjelaskan kaidah ini dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir*: "Apabila talak dijatuhkan secara sah, maka berlaku sebagaimana bentuknya." (al-Suyūṭī, 1990, p. 135). Dalam madzhab Syafi'i disebutkan: "Jika suami menjatuhkan talak satu, maka jatuh satu. Jika menjatuhkan tiga sekaligus, jatuh tiga." (Nawawī, Yahyā ibn Syaraf al-, n.d., Volume 5, p. 341). Talak berlaku sesuai cara suami menjatuhkannya, selama syarat sahnya terpenuhi.

D. Pengecualian Kaidah

Kaidah pertama:

Talak merupakan perkara mubah yang sangat dibenci oleh Allah jika dilakukan tanpa alasan yang jelas. Kaidah ini menegaskan bahwa pada dasarnya talak tidak dianjurkan, bahkan terlarang, kecuali jika ada kebutuhan atau keadaan mendesak yang mengharuskan perceraian.

1. Talak Wajib. Talak menjadi wajib jika suami melakukan kezaliman berulang terhadap istri, seperti penyiksaan fisik dan mental, dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan istri kecuali dengan perceraian (Qudāmah, n.d., Volume 10, p. 324).
2. Talak Haram. Talak menjadi haram jika dijatuhkan tanpa alasan syar'i, semata-mata karena hawa nafsu atau permainan. Ini bertentangan dengan maqashid syariah dalam menjaga institusi keluarga (Dawud, 2009 No. 2178).
3. Talak Sunnah. Talak menjadi sunnah jika istri buruk akhlaknya, meninggalkan kewajiban agama, dan menolak dinasihati. Dalam kondisi ini, menjaga diri dari pengaruh buruk menjadi alasan syar'i untuk perceraian (Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-, n.d., Volume 2, h. 43).
4. Talak Makruh. Talak dihukumi makruh jika dijatuhkan tanpa sebab di saat rumah tangga harmonis. Ini merupakan bentuk menyia-nyiakan nikmat yang seharusnya dijaga (Kasani, 1996, Volume 3, p. 100).
5. Talak Mubah. Talak boleh dilakukan jika terjadi konflik berat yang membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan, meski tidak sampai membahayakan ('Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-, n.d., Volume 9, p. 403).

Hukum asal talak memang terlarang karena dapat menghancurkan ikatan pernikahan yang suci. Namun, hukum tersebut bersifat fleksibel tergantung pada kondisi, niat, dan akibatnya. Oleh karena itu, dalam fikih, talak bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah (al-Suyūfī, 1990, p. 128).

Kaidah kedua:

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip penting dalam fikih pernikahan, yang menyatakan bahwa selama seorang suami sudah baligh dan memiliki akal sehat, maka ucapan talaknya dinyatakan sah. Artinya, jika syarat dasar berupa baligh dan berakal terpenuhi, maka talak yang diucapkan akan berlaku secara hukum. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa kondisi yang menjadi pengecualian terhadap kaidah ini. Pengecualian terhadap Kaidah ini yaitu:

1. Talak dalam Keadaan Marah Keras (غضب شديد). Jika talak diucapkan dalam keadaan marah luar biasa yang menyebabkan hilangnya kendali dan kesadaran, maka talak tersebut tidak jatuh. Dalam keadaan ini, meskipun suami secara fisik tampak berakal, secara batin ia kehilangan kesadaran (Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, n.d., Volume 1, p. 84).
2. Talak dalam Keadaan Mabuk. Mayoritas ulama menyatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk tetap sah karena dianggap sebagai kelalaian pribadi. Namun, sebagian ulama membedakan: jika mabuk membuat seseorang benar-benar tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan, maka talaknya tidak sah.
3. Talak karena Paksaan (الإكراه). Jika suami dipaksa mengucapkan talak di bawah ancaman serius (seperti dibunuh atau dipukul berat), dan ia tidak memiliki pilihan lain, maka talaknya tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama (al-Qazwīnī, 2009 No. 2045).
4. Talak Tanpa Mengetahui Konsekuensinya. Secara umum, talak yang diucapkan dengan main-main tetap dihukumi jatuh. Namun sebagian ulama berpendapat, jika suami benar-benar tidak tahu bahwa ucapannya menyebabkan perceraian secara syar'i, maka ada alasan untuk tidak menjatuhkan hukum talak padanya.
5. Talak dalam Keadaan Tidur, Gila, atau Pingsan. Talak yang diucapkan oleh orang tidur, pingsan, atau gila tidak sah karena mereka tidak memiliki akal aktif saat mengucapkan talak. Ini menjadi pengecualian penting karena akal di sini bukan sekadar status, tetapi harus aktual.

Kaidah fikih ini memberikan dasar bahwa talak akan jatuh apabila dilakukan oleh suami yang baligh dan berakal. Namun, terdapat sejumlah pengecualian di mana meskipun secara lahir suami memenuhi syarat, talaknya tetap tidak dianggap sah karena adanya faktor batiniah atau kondisi luar biasa seperti marah berat, dipaksa, hilang kesadaran, atau tidak memahami akibat hukum ucapannya (Zarqā', Aḥmad ibn Muḥammad al-, n.d., p. 220).

Kaidah ketiga:

Pengecualian terhadap kaidah ini yaitu:

1. Talak Tiga Sekaligus. Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis, seperti mengatakan “Aku ceraikan kamu tiga kali!”, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama menganggap talak tersebut hanya dihitung satu kali talak. Pendapat ini dianut oleh *Ibn Taymiyyah* dan *Ibn al-Qayyim* yang berdasarkan argumen pada hadits shahih bahwa Rasulullah dan Abu Bakar hanya menghitung talak tiga dalam satu lafaz sebagai satu talak (Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, n.d., Volume 3, p. 97).
3. Talak Taklik (Bersyarat). Jika suami mengucapkan talak yang dikaitkan dengan syarat (seperti “Jika kamu keluar rumah, kamu tertalak”), maka jatuh atau tidaknya talak tergantung terpenuhi tidaknya syarat. Talak tidak langsung berlaku saat diucapkan. Ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk sumpah atau talak mu'allaq (Qudāmah, n.d., Volume 10, p. 254).
4. Talak dalam Masa Haid. Menurut jumbuh ulama, talak dalam masa haid tetap sah meskipun hukumnya haram. Namun, sebagian ulama (terutama Ibn Umar dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah) menyatakan talaknya tidak jatuh karena bertentangan dengan sunnah. *HR. Muslim, no. 1471. Ibnu Umar pernah menjatuhkan talak saat istrinya haid, dan Nabi memerintahkan untuk rujuk.*
4. Talak Menggunakan Isyarat atau Tulisan. Jika suami tidak mengucapkan talak, tetapi menunjukkannya dengan isyarat atau tulisan (tanpa ucapan), maka keabsahan talak ini tergantung konteks. Dalam sebagian kondisi, talaknya tidak dianggap jatuh kecuali dengan niat (Kasani, 1996, Volume 3, p. 100).
5. Talak oleh Orang yang Tidak Memahami Ucapannya. Talak seseorang yang mengucapkan lafaz tanpa memahami konsekuensinya atau dalam kondisi tidak sadar secara hukum tidak dianggap sah, meskipun redaksinya benar. Misalnya orang yang menghafal teks Arab tanpa tahu maknanya dan mengucapkannya. *Kaidah ini terkait erat dengan prinsip umum bahwa niat dan pemahaman adalah syarat sah ibadah dan transaksi* (Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-, n.d., Volume 17, p. 89).

Kaidah ini menunjukkan pentingnya bentuk, redaksi, dan kondisi sah talak. Namun dalam realitanya, beberapa kondisi menyebabkan talak yang secara lahir sah tidak sepenuhnya berlaku seperti bentuknya. Ini menunjukkan bahwa hukum fikih tidak hanya memperhatikan bentuk zahir, tapi juga mempertimbangkan konteks, niat, dan maqashid syariah. Kaidah-kaidah fikih tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat dominan (ghalib), sehingga pengecualian tetap diakui dan diatur dalam literatur klasik (al-Suyūṭī, 1990, p. 135).

PENUTUPAN

Dari penjabaran ketiga kaidah fikih mengenai talak di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum talak dalam Islam tidak bersifat mutlak dan bebas, melainkan sangat terikat dengan ketentuan syar'i yang ketat, baik dari segi hukum asalnya, syarat pelaku, maupun bentuk pengucapannya. Kaidah pertama menyatakan bahwa hukum asal talak adalah terlarang karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, namun bisa menjadi mubah bila terdapat kebutuhan mendesak yang bertujuan menghindari kemudaratan lebih besar. Ini menekankan pentingnya talak sebagai solusi terakhir setelah upaya perbaikan gagal dilakukan.

Kaidah Kedua menunjukkan bahwa sahnya talak bergantung pada kecakapan hukum pelakunya, yakni suami harus sudah baligh dan berakal. Talak yang dijatuhkan oleh anak-anak atau orang yang tidak sadar tidak sah menurut syariat karena mereka tidak memiliki kelayakan hukum. Kaidah Ketiga menjelaskan bahwa talak berlaku sesuai dengan lafaz atau bentuk pengucapan yang dilakukan, selama dilakukan dalam kondisi sah. Artinya, jika lafaz talak diucapkan secara sharih atau kinayah, satu atau tiga kali, maka implikasi hukumnya mengikuti bentuk pengucapan tersebut.

Dengan demikian, ketiga kaidah ini bersama-sama menggambarkan bahwa hukum talak dalam Islam sangat memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat), yaitu menjaga keutuhan keluarga, memberikan perlindungan kepada pasangan, serta menghindari penyalahgunaan talak sebagai alat pemuas emosi atau kezaliman.

REFERENSI

- al-Jazīrī, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ‘Awaḍ. (2003). *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah* (2nd ed., Vol. 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Khīn, M., al-Bughā, M., & al-Sharbaḥī, ‘Alī. (1992). *A-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī*. Dār al-Qalam.
- al-Qaraḍāwī, Y. (1994). *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Dār al-Qalam.
- al-Qazwīnī, A. ‘Abd A. M. ibn Y. ibn M. (2009). *Sunan Ibn Mājah* (S. al-Arna’ūt, Ed.; 1st ed., Vol. 2). Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah. <https://shamela.ws/book/98138/1136>
- al-Suyūṭī, J. (1990). *Al-Ashbāh wa al-Nazā‘ir fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Syarbīnī, al-K. (1997). *Mughnī al-Muḥtāj*. Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Dawud, A. (2009). *Kitab Sunan Abu Dawud* (Vol. 1). Dar al-Risalah al-‘alamiyah. <https://shamela.ws/book/117359/510>
- Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-. (n.d.). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.
- Jauziyyah, I. Q. al-. (1994). *Zād al-Ma‘ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*. Mu’assasah al-Risālah.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. (n.d.). *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*.
- Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-. (1910). *Kitāb Badā‘i‘ al-ṣanā‘i‘ fī tartīb al-sharā‘i‘*. Maṭba‘at Sharikat al-Maṭbu‘āt al-‘Ilmiyyah.
- Kasani, A. B. M. I. A. I. A. ad-Din al-. (1996). *Al-Bada‘i‘ ash-Shana‘i‘ fit Tartib Asy-Syara‘i*. Dar al-Fikr.
- LPMQ. (2022). *Qur’an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Nawawī, A.-. (1991). *Rawḍah al-Ṭālibīn*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. (n.d.). *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*. Dār al-Fikr.
- Qaraḍāwī, Y. al-. (1998). *Fatāwā Mu‘āṣirah*. Dār al-Shurūq.
- Qudāmah, I. (n.d.). *Al-Mughnī*.
- Syāfi‘ī, A. ‘Abd A. M. ibn I. ibn al-‘Abbās ibn ‘Uthmān ibn al-. (n.d.). *Al-Umm*. Dār al-Fikr. Retrieved May 28, 2025, from <https://shamela.ws/book/9182>
- Tirmidzi, A. ‘Isa. (1975). *Sunan al-Tirmidzi* (Vol. 5). Syirkah Maktabah wa Mathba‘ah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy. <https://shamela.ws/book/1435/5054>
- Zahrah, S. M. A. (1997). *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. (1999). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Mu’assasah al-Risālah.
- Zarqā’, Aḥmad ibn Muḥammad al-. (n.d.). *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*.
- Zuhailī, M. al-. (2006a). *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Dār al-Fikr.
- Zuhailī, W. al-. (2006b). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (Vols. 1–5). Dār al-Fikr.
- ‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-. (n.d.). *Fatḥ al-Bārī*.